



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT,

DAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG,

PEMERINTAH KOTA CIMAHI,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

TENTANG

PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN MASSAL BERBASIS  
JALAN/BUS RAPID TRANSIT DI KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG

NOMOR : :

NOMOR : 11/HK.03.01/Pemotda

NOMOR : -Bagkerma/2024

NOMOR : 550/06-NK/2024

NOMOR : 551/017-KSM/2024

NOMOR : 100.3.7.1/NK.03-DISHUB/2024

NOMOR : /RP.01.05/VIII/2024

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh empat (....-....-2024), bertempat di ....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. HENDRO SUGIATNO : Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

- II. BEY TRIADI MACHMUDIN : Penjabat Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. BAMBANG TIRTOULIONO : Penjabat Wali Kota Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan Wastukencana Nomor 2, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3740 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung.
- DICKY SAROMI : Penjabat Wali Kota Cimahi, berkedudukan di Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah, Blok Jati, Cihanjuang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4111 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Cimahi.
- M DADANG SUPRIATNA : Bupati Bandung, berkedudukan di Soreang, Jalan Raya Soreang KM 17, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung.
- ARSAN LATIF : Penjabat Bupati Bandung Barat, berkedudukan di Ngamprah, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua KM.2, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3741 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

HERMAN SURYATMAN : Penjabat Bupati Sumedang, berkedudukan di Sumedang, Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9, berdasarkan Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3742 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sumedang Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Para Bupati dan Wali Kota tersebut di atas, selanjutnya secara bersama-sama disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam Nota Kesepakatan ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pentingnya pembangunan transportasi perkotaan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) yaitu pada arah kebijakan memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar melalui pembangunan Infrastruktur perkotaan salah satunya dengan penyediaan Angkutan Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit*.
2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan massal perkotaan sebagai upaya guna meningkatkan konektivitas, mendukung kegiatan perekonomian, dan perbaikan kualitas lingkungan hidup di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung telah dilakukan pengembangan angkutan massal berbasis jalan yang diwujudkan dalam rencana pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian Angkutan Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit*.
3. PARA PIHAK telah menandatangi Nota Kesepakatan tentang Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit* di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung Nomor HK.201/2/18/DRJD/2021; 28/DG.02.02.01/DISHUB; HK.03.01/552-Dishub/III/2021; 551/12-NK/2021; 119/07-ksm/2021; 665/MoU.03-Dishub/2021 dan 551.2/NK.26-KS/2021 tanggal 2 Maret 2021 yang saat ini perlu pembaruan dengan menyelaraskan pada perkembangan kebijakan dan perencanaan proyek Angkutan Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit*.
4. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA